



Cerai Gugat: Contradictoir, Ba'in

P U T U S A N

Nomor : XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Berlawanan dengan :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 03 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 02 Desember 2010 dengan register Nomor : XX65/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan



pernikahan pada tanggal 09 November 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/XI/1997 tanggal 10 November 1997);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selama +/- 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selama \pm 9 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama WA usia 12 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan namun sekitar awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena masalah Faktor Ekonomi, yang mana Tergugat jarang sekali bekerja sehingga pemberian nafkah untuk Penggugat jarang sekali dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa karena kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, sehingga orang tua Tergugat ikut membantu untuk meringankan beban ekonomi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyarankan Tergugat untuk bekerja yang lebih baik lagi, akan tetapi yang terjadi adalah pertengkaran;
7. Bahwa permasalahan ekonomi terus menjadi masalah dalam rumah tangga dan terus terjadi pertengkaran yang akhirnya sekitar bulan November 2007 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran yang



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 3 tahun, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon untuk di ceraiikan dari Tergugat;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap



sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. ROHUDI MH. Dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ;
- Bahwa, Tergugat telah menyatakan pada dasarnya dirinya tidak keberatan apabila Penggugat bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor: 332811451279XXXX tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/18/XI/1997 tanggal 10 November 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai



dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1.M BIN S, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 1997;
- bahwa, terakhir setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, saksi sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2.S BIN K, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna,



Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
- bahwa, orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi DRs. ROHUDI MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu



masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 09 Nopember 1997 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi penggugat telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 1997;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memepdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk meciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dimana Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu



rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 Masehi .bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Awwal 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
<hr/>			
J u m l a h	-----	Rp.	161.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)